



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 14/PID.C/2021/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam peradilan tingkat pertama, atas perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **RICKY DIAN PRATAMA.B Bin MEDY BUDUN**
Umur : 24 Tahun 10 Maret 1996
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki- laki
Suku Bangsa : Dayak
Agama : Kristen
Alamat : Jln. Jl. P.H. M Noor Rt 004 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

Terdakwa II

Nama : **FIRNA HANDAYANI Binti SURIANSYAH**
Umur : 20 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Tabalong , 01 Desember Februari 2000
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku Bangsa : Banjar/ Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Wayau Rt 002 Kec. Tanjung Prop. Kalimantan Selatan ;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

N a m a : DIAUDIN, SH : H a k i m ;
KHAIRUDDIN,SH : Panitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Tabalong tanggal 05 Februari 2020 Nomor : BP/13/I/2021/SABHARA yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar : Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 5 Ayat 2 Tentang Pencegahan , Larangan ,dan Penangulangan Perbuatan Tuna susila ;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi :
Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakw I RICKY DIAN PRATAMA.B Bin MEDY BUDUN dan Terdakwa II FIRNA HANDAYANI Binti SURIANSYAH Menimbang, Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu ;

Menimbang, Keterangan Saksi MAULANI SATRIA PUTRA., dan SIDRY NOVIO TAMA serta Keterangan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya baik Para Saksi maupun para Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam BAP yang dibuat oleh M RUSLI, S.H. NRP 86041282, pada tanggal 05 Februari 2020 Nomor BP/13/I/2021/SABHARA yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Benar bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Para Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id di tangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang sedang patroli karena tertangkap tangan dalam perkara Perbuatan Tunasusila;

- b. Benar bahwa Terdakwa di tangkap berdua Di Penginapan Camelia Kamar No 201, Kel. Tanjung Rt.04, Kab.Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan.
- c. Benar bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun tidak dapat menunjukkan surat nikah karena para terdakwa masih pacaran;
- d. Benar bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia belum pernah dihukum.
- e. Terdakwa melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 pasal 2 Ayat 2 Jo Pasal 5 Ayat 2 Tentang Pencegahan, Larangan ,dan Penangulangan Perbuatan Tuna susila.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana ;

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, : Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 5 Ayat 2 Tentang Pencegahan , Larangan ,dan Penangulangan Perbuatan Tuna susila serta Peraturan Perundang Undangan-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **RICKY DIAN PRATAMA.B Bin MEDY BUDUN** dan Terdakwa II **FIRNA HANDAYANI Binti SURIANSYAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengunjungi Tempat Yang Diduga atau Patut Diduga Sebagai Fasilitas Perbuatan Dengan Maksud Melakukan Perbuatan Tuna Susila ".
2. Menjatuhkan Terdakwa I. **RICKY DIAN PRATAMA.B Bin MEDY BUDUN** dan Terdakwa II **FIRNA HANDAYANI Binti SURIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari kurungan.
3. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh **DIAUDIN, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **KHAIRUDDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta para Terdakwa;

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

KHAIRUDDIN,SH

DIAUDIN, SH